

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Pasal 18 ayat (6) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, Permendagri Nomor 109 Tahun 2000, Permendagri Nomor 23 Tahun 2005, Permendagri Nomor 8 Tahun 2006, Permendagri Nomor 39 Tahun 2007, Permendagri Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 2 Tahun 2012, Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Permendagri Nomor 18 Tahun 2017, Permendagri Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 63 Tahun 2019, Permendagri Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Permendagri Nomor 48 Tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2013, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kab Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022, Perda Kab Banjar Nomor 10 Tahun 2024.

- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah,

1.	Semula	Rp2.600.723.220.100,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp37.326.457.375,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.563.396.762.725,00

b. Belanja Daerah, dan

1.	Semula		Rp3.004.030.542.624,00
2.	Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp205.433.634.990,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp3.209.464.177.614,00
	Jumlah (Defisit)/Surplus setelah perubahan		(Rp646.067.414.889,00)

- Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah yang semula sebesar minus Rp403.307.322.524,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar minus Rp(242.760.092.365,00) (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar minus Rp(646.067.414.889,00) (enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp403.307.322.524,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp242.760.092.365,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp646.067.414.889,00 (enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2025